



PUTUSAN

Nomor 47/Pid.B/2024/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Oka Chaniago Bin Aruji
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/22 Oktober 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Way Hitam Lr. Family IV RT.05 RW.06 Kel. Siring
Agung Kec. Ilir Barat Satu Kota Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Oka Chaniago Bin Aruji ditangkap tanggal 1 Desember 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 47/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 15 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **OKA CHANIAGO BIN ARUJI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *penggelapan dalam jabatan* melanggar Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Atau Kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan mobil jenis Truck tipe Box merk Isuzu warna putih Tahun 2016 No. Pol. B-9464-BXS No. Ka :MHCNKR71HFJ071865 No. Sin : B071865, **dikembalikan kepada PT. Kamadjaja Logistics**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa terdakwa **OKA CHANIAGO BIN ARUJI** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi **FRENGKI BIN SARDI** dan saksi **HERI KURNIAWAN BIN DIRMAN** (telah diputus dan berkekuatan hukum tetap) pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada sekira bulan November 2022 sampai dengan bulan April 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Perusahaan PT. Bumi Pasir Putih yang beralamat di Jalan Pasir Putih Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan tindak pidana ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Supir dari PT Kamadjaja yang menyediakan jasa angkutan ke PT. Bumi Pasir Putih.
- Bahwa bermula saksi **HERI KURNIAWAN BIN DIRMAN** pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada sekira bulan November 2021 sampai dengan bulan April 2023 bertempat di PT. Bumi Pasir Putih yang beralamat di Jalan Pasir Putih Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, berawal terdakwa masuk bekerja di PT. Bumi Pasir Putih sebagai wakil kepala gudang terdakwa bertemu dengan sopir mobil Ekspedisi yang bernama sdr. **MARDONI** yang saat itu mobil yang dikendarai sdr. **MARDONI** sedang mengisi muatan barang perusahaan yang hendak dikirim ke luar kota, saat itu sdr. **MARDONI** mengajak saksi **HERI KURNIAWAN BIN DIRMAN** untuk bekerja sama melakukan penjualan minuman merek panther milik PT. Bumi Pasir Putih dan saat itu sdr. **MARDONI** memberitahukan cara melakukan penjualan minuman tersebut, setelah itu beberapa hari kemudian terdakwa kembali bertemu dengan sdr. **MARDONI** yang kebetulan saat itu juga ingin mengangkut barang perusahaan dari gudang tersebut, kemudian terdakwa menyuruh sdr. **RANGGA**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menambah muatan mobil Ekspedisi sdr. MARDONI dengan minuman merek panther sebanyak 3 (tiga) palet atau 210 (dua ratus sepuluh) dus ke mobil Ekspedisi yang dikendarai sdr. MARDONI, kemudian sdr. MARDONI memberikan uang panjar atas minuman tersebut sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dibayar ketika minuman tersebut terjual yaitu sekira 2 (dua) hari kemudian, lalu uang hasil penjualan dari minuman tersebut saksi HERI KURNIAWAN BIN DIRMAN bagi kepada sdr. RANGGA, selanjutnya saksi HERI KURNIAWAN BIN DIRMAN melakukan penjualan minuman tersebut dengan supir ekspedisi yang lain yaitu Terdakwa, sdr. ZAENURI dan sdr. YUSRIL.

- Bahwa Terdakwa datang ke Perusahaan PT.BUMI PASIR PUTIH untuk mengangkut muatan barang berupa minuman Merk PANTER, lalu Terdakwa menemui saksi HERI KURNIAWAN BIN DIRMAN dan saksi FRENGKI BIN SARDI, lalu saksi HERI KURNIAWAN BIN DIRMAN dan saksi FRENGKI BIN SARDI memasukkan muatan minuman Merk PANTER ke kendaraan mobil PT.KAMADJAJA yang terdakwa kendarai sesuai dengan nota muatan selanjutnya setelah itu saksi HERI KURNIAWAN BIN DIRMAN dan kadang saksi FRENGKI BIN SARDI memasukkan kembali produk minuman PANTER kedalam mobil yang terdakwa kendarai tersebut yang mana minuman PANTER tersebut diluar dari nota muatan, lalu saksi HERI KURNIAWAN BIN DIRMAN dan saksi FRENGKI BIN SARDI menyuruh Terdakwa untuk menjualkan minuman PANTER tersebut seharga Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah) per dus ke toko-toko, dari hasil penjualan per dus minuman tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.5.000 (Lima ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi HERI KURNIAWAN BIN DIRMAN dan saksi FRENGKI BIN SARDI, PT. Bumi Pasir Putih mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **OKA CHANIAGO BIN ARUJI** pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada sekira bulan November 2022 sampai dengan bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Perusahaan PT. Bumi Pasir Putih yang beralamat di Jalan Pasir Putih Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan tindak pidana ***"Barang Siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula saksi HERI KURNIAWAN BIN DIRMAN pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada sekira bulan November 2021 sampai dengan bulan April 2023 bertempat di PT. Bumi Pasir Putih yang beralamat di Jalan Pasir Putih Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, berawal terdakwa masuk bekerja di PT. Bumi Pasir Putih sebagai wakil kepala gudang terdakwa bertemu dengan sopir mobil Ekspedisi yang bernama sdr. MARDONI yang saat itu mobil yang dikendarai sdr. MARDONI sedang mengisi muatan barang perusahaan yang hendak dikirim ke luar kota, saat itu sdr. MARDONI mengajak saksi HERI KURNIAWAN BIN DIRMAN untuk bekerja sama melakukan penjualan minuman merek panther milik PT. Bumi Pasir Putih dan saat itu sdr. MARDONI memberitahukan cara melakukan penjualan minuman tersebut, setelah itu beberapa hari kemudian terdakwa kembali bertemu dengan sdr. MARDONI yang kebetulan saat itu juga ingin mengangkut barang perusahaan dari gudang tersebut, kemudian terdakwa menyuruh sdr. RANGGA untuk menambah muatan mobil Ekspedisi sdr. MARDONI dengan minuman merek panther sebanyak 3 (tiga) palet atau 210 (dua ratus sepuluh) dus ke mobil Ekspedisi yang dikendarai sdr. MARDONI, kemudian sdr. MARDONI memberikan uang panjar atas minuman tersebut sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dibayar ketika minuman tersebut terjual yaitu sekira 2 (dua) hari kemudian, lalu uang hasil penjualan dari minuman tersebut saksi HERI KURNIAWAN BIN DIRMAN bagi kepada sdr. RANGGA, selanjutnya saksi HERI KURNIAWAN BIN DIRMAN melakukan penjualan minuman tersebut dengan supir ekspedisi yang lain yaitu Terdakwa, sdr. ZAENURI dan sdr. YUSRIL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang ke Perusahaan PT.BUMI PASIR PUTIH untuk mengangkut muatan barang berupa minuman Merk PANTER, lalu Terdakwa menemui saksi HERI KURNIAWAN BIN DIRMAN dan saksi FRENGKI BIN SARDI, lalu saksi HERI KURNIAWAN BIN DIRMAN dan saksi FRENGKI BIN SARDI memasukkan muatan minuman Merk PANTER ke kendaraan mobil PT.KAMADJAJA yang terdakwa kendaraai sesuai dengan nota muatan selanjutnya setelah itu saksi HERI KURNIAWAN BIN DIRMAN dan kadang saksi FRENGKI BIN SARDI memasukkan kembali produk minuman PANTER kedalam mobil yang terdakwa kendaraai tersebut yang mana minuman PANTER tersebut diluar dari nota muatan, lalu saksi HERI KURNIAWAN BIN DIRMAN dan saksi FRENGKI BIN SARDI menyuruh Terdakwa untuk menjualkan minuman PANTER tersebut seharga Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah) per dus ke toko-toko, dari hasil penjualan per dus minuman tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.5.000 (Lima ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Bumi Pasir Putih mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Yenti Triurma Anak Dari P. Raja Gukguk**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini oleh karena telah diduga melakukan perbuatan penggelapan atau penadahan;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sekira bulan November 2022 sampai dengan bulan April 2023 bertempat di perusahaan PT. Bumi Pasir Putih yang beralamat di Jalan Pasir Putih Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
 - Bahwa Saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa setelah dilakukan Audit oleh pihak perusahaan yang pada saat itu diketahui dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil Audit terdapat selisih barang sebanyak 45.000 (empat puluh lima ribu) dus atau seharga Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

- Bahwa PT.BUMI PASIR PUTIH adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) merk PANTER;
- Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan PT. KAMADAJA adalah Sopir yang menyediakan jasa angkutan/ ekspedisi ke PT.BUMI PASIR PUTIH;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara, menjual barang milik perusahaan dibawah harga pasaran sebenarnya tanpa seizin dari perusahaan dan uang hasil penjualannya digunakan untuk keperluanTerdakwa sendiri;
- Bahwa dalam ketentuan atau SOP PT.BUMI PASIR PUTIH, bahwa barang yang dikeluarkan harus ada DO atau nota pesanan yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan PT.BUMI PASIR PUTIH;
- Bahwa atas kejadian ini PT.BUMI PASIR PUTIH mengalami kerugian sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;
- Bahwa tugas dan jabatan Saksi di PT.BUMI PASIR PUTIH sebagai HRD, dan sudah sekitar 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan HERI dan FRENGKI yang merupakan karyawan PT.BUMI PASIR PUTIH;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Marini Binti Sairi, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini oleh karena telah diduga melakukan perbuatan penggelapan atau penadahan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sekira bulan November 2022 sampai dengan bulan April 2023 bertempat di perusahaan PT. Bumi Pasir Putih yang beralamat di Jalan Pasir Putih Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa setelah dilakukan Audit atau Stok Opnam yang saat itu Saksi sebagai Admin ikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Audit dan dari hasil Audit diketahui barang milik perusahaan yang ada di Gudang terdapat kekurangan sebanyak 45.000 (empat puluh lima ribu) dus minuman merk PANTER;

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, lalu Saksi menanyakan kepada kepala Gudang bernama HERI dan FRENGKI yang saat itu mereka mengakui bahwa barang berupa minuman dalam kemasan merk PANTER telah digelapkan dengan cara dijual ke pihak lain;
- Bahwa PT.BUMI PASIR PUTIH adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) merk PANTER;
- Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan PT. KAMADAJA adalah sebagai Sopir yang menyediakan jasa angkutan/ ekspedisi ke PT.BUMI PASIR PUTIH;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara, menjual barang milik perusahaan dibawah harga pasaran sebenarnya tanpa seizin dari perusahaan dan uang hasil penjualannya digunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri;
- Bahwa dalam ketentuan atau SOP PT.BUMI PASIR PUTIH, bahwa barang yang dikeluarkan harus ada DO atau nota pesanan yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan PT.BUMI PASIR PUTIH;
- Bahwa atas kejadian ini PT.BUMI PASIR PUTIH mengalami kerugian sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;
- Bahwa tugas dan jabatan Saksi di PT.BUMI PASIR PUTIH sebagai Administrasi Perusahaan, dan sudah sekitar 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan HERI dan FRENGKI yang merupakan karyawan PT.BUMI PASIR PUTIH;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Heri Kurniawan Bin Dirman, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini oleh karena telah diduga melakukan perbuatan penggelapan atau penadahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sekira bulan November 2022 sampai dengan bulan April 2023 bertempat di perusahaan PT. Bumi Pasir Putih yang beralamat di Jalan Pasir Putih Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa tugas dan jabatan Saksi merupakan wakil kepala gudang di PT.BUMI PAIR PUTIH yang bertugas mengawasi keluar masuk minuman merek panter yang berada di dalam gudang;
- Bahwa PT.BUMI PASIR PUTIH adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) merk PANTER;
- Bahwa hubungan Saksi terhadap perkara Terdakwa ini, oleh karena Saksi yang menyuruh Terdakwa untuk menjual barang berupa air minum merk PANTER
- Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan PT. KAMADAJA adalah sebagai Sopir yang menyediakan jasa angkutan/ ekspedisi ke PT.BUMI PASIR PUTIH;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara, menjual barang milik perusahaan dibawah harga pasaran sebenarnya tanpa seizin dari perusahaan dan uang hasil penjualannya digunakan untuk keperluanTerdakwa sendiri;
- Bahwa dalam ketentuan atau SOP PT.BUMI PASIR PUTIH, bahwa barang yang dikeluarkan harus ada DO atau nota pesanan yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan PT.BUMI PASIR PUTIH;
- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa menjual minuman merk PANTER tersebut dengan cara pada saat Saksi bekerja di shift sore dengan cara melebihi jumlah dus minuman dari DO atau surat pesanan ke dalam mobil ekspedisi yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa perusahaan PT.BUMI PASIR PUTIH mengetahui penggelapan tersebut pada saat dilakukan audit dan ditemukan ada kekurangan barang kurang lebih 45000 dus;
- Bahwa Terdakwa ada juga mendapatkan bagian dari penggelapan yang dilakukan di shift kerja saksi FRENGKI BIN SARDI dan Terdakwa juga ada membagikan hasil penjualan minuman yang terdakwa lakukan kepada saksi FRENGKI BIN SARDI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;
- Bahwa minuman dalam kemasan merk PANTER yang sudah Saksi gelapkan berjumlah 210 dus;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa bekerja sama untuk menjual minuman merk PANTER tersebut sudah selama sekitar 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa setiap kali melakukan penggelapan Saksi mendapat bagian Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan secara keseluruhan Saksi mendapat bagian sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

4. **Saksi Frengky Bin Sardi**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini oleh karena telah diduga melakukan perbuatan penggelapan atau penadahan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sekira bulan November 2022 sampai dengan bulan April 2023 bertempat di perusahaan PT. Bumi Pasir Putih yang beralamat di Jalan Pasir Putih Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa tugas dan jabatan Saksi merupakan wakil kepala gudang di PT.BUMI PAIR PUTIH yang bertugas mengawasi keluar masuk minuman merek panter yang berada di dalam gudang;
- Bahwa PT.BUMI PASIR PUTIH adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) merk PANTER;
- Bahwa hubungan Saksi terhadap perkara Terdakwa ini, oleh karena Saksi yang menyuruh Terdakwa untuk menjual barang berupa air minum merk PANTER
- Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan PT. KAMADJAJA adalah sebagai Sopir yang menyediakan jasa angkutan/ ekspedisi ke PT.BUMI PASIR PUTIH;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara, menjual barang milik perusahaan dibawah harga pasaran sebenarnya tanpa seizin dari perusahaan dan uang hasil penjualannya digunakan untuk keperluanTerdakwa sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam ketentuan atau SOP PT.BUMI PASIR PUTIH, bahwa barang yang dikeluarkan harus ada DO atau nota pesanan yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan PT.BUMI PASIR PUTIH;
- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa menjual minuman merk PANTER tersebut dengan cara pada saat Saksi bekerja di shift sore dengan cara melebihi jumlah dus minuman dari DO atau surat pesanan ke dalam mobil ekspedisi yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa perusahaan PT.BUMI PASIR PUTIH mengetahui penggelapan tersebut pada saat dilakukan audit dan ditemukan ada kekurangan barang kurang lebih 45000 dus;
- Bahwa Terdakwa ada juga mendapatkan bagian dari penggelapan yang dilakukan di shift kerja Saksi dan Terdakwa juga ada membagikan hasil penjualan minuman yang terdakwa lakukan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;
- Bahwa minuman dalam kemasan merk PANTER yang sudah Saksi gelapkan berjumlah 210 dus;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa bekerja sama untuk menjual minuman merk PANTER tersebut sudah selama sekitar 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa setiap kali melakukan penggelapan Saksi mendapat bagian antara Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi Dedy Susanto (diluar BAP Penyidikan POLRI), dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini oleh karena telah diduga melakukan perbuatan penggelapan atau penadahan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sekira bulan November 2022 sampai dengan bulan April 2023 bertempat di perusahaan PT. Bumi Pasir Putih yang beralamat di Jalan Pasir Putih Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa hubungan Saksi terhadap perkara Terdakwa ini, Saksi mendapat kuasa dari CHRO PT.KAMADAJA LOGISTICS untuk mengurus dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan tentang mobil truck box merk Isuzu warna putih tahun 2016 dengan plat Nomor : B-9464-BXS yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa jabatan Saksi di PT. KAMADJAJA LOGISTICS adalah sebagai Departement Head Coporate Security PT.KAMADJAJA LOGISTICS;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pernah bekerja sebagai Driver di PT. KAMADJAJA LOGISTICS namun saat ini sudah berhenti;
- Bahwa status kepemilikan dari mobil truck box warna putih Nopol B-9464-BXS adalah dari PT.Jaya Pratama Perkara yang disewa oleh PT.KAMADJAJA LOGISTICS;
- Bahwa sistim sewa atas mobil truck box warna putih Nopol B-9464-BXS dengan harga sewa Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan sampai sekarang sewa terus dibayar;
- Bahwa seingat Saksi PT.KAMADJAJA LOGISTICS memang ada kerjasama dengan PT.BUMI PASIR PUTIH dalam hal penyediaan jasa angkutan/ ekspedisi ke PT.BUMI PASIR PUTIH;
- Bahwa Saksi tidak tahu peris apakah Terdakwa ada izin dari PT.KAMADJADJA LOGISTICS ketika ia membawa mobil truck box warna putih Nopol B-9464-BXS tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk wilayah Palembang ada sekitar 6 (enam) mobil truck jenis box yang disewa oleh PT. KAMADJADJA LOGISTICS;
- Bahwa dari laporan yang Saksi terima, mobil truck jenis box warna putih Nopol B-9464-BXS jarang terpantau dan diparkir di tempat parkir bayangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini sebagai Terdakwa, oleh karena telah melakukan penggelapan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sekira pada bulan November 2022 sampai dengan bulan April 2023 bertempat di perusahaan PT. Bumi Pasir Putih yang beralamat di Jalan Pasir Putih Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa PT.BUMI PASIR PUTIH adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) merk PANTER;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. KAMADJADJA LOGISTICS tersebut sejak bulan April 2022 dan Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di perusahaan tersebut sejak bulan Juni 2023;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan barang milik Perusahaan PT. BUMI PASIR PUTIH berupa produk minuman PANTER sebanyak 300 (tiga ratus) dus;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut bersama dengan karyawan PT.BUMI PASIR PUTIH bernama HERI KURNIAWAN dan FRENGKY;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara, Terdakwa datang ke perusahaan PT.BUMI PASIR PUTIH untuk mengangkut muatan barang berupa minuman merk PANTER, lalu Terdakwa menemui saksi HERI KURNIAWAN dan saksi FRENGKI, kemudian saksi HERI KURNIAWAN dan saksi FRENGKI memasukkan muatan minuman merk PANTER ke kendaraan mobil PT. KAMADJAJA LOGISTICS yang Terdakwa kendarai sesuai dengan nota muatan selanjutnya setelah itu saksi HERI KURNIAWAN dan kadang saksi FRENGKI memasukkan kembali produk minuman PANTER kedalam mobil yang Terdakwa kendarai tersebut yang mana minuman PANTER tersebut diluar dari nota muatan;
- Bahwa setelah minuman dalam kemasan tersebut dimuat dalam mobil truck box yang Terdakwa kendarai lalu saksi HERI KURNIAWAN dan saksi FRENGKI menyuruh Terdakwa untuk menjualkan minuman PANTER tersebut seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per dus ke toko-toko, dari hasil penjualan per dus minuman tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan bagian untuk saksi HERI KURNIAWAN dan saksi FRENGKY sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa mobil truck mobil box warna putih Nopol B-9464-BXS yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penggelapan tersebut adalah milik PT.KAMADJAJA LOGISTICS;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan penggelapan tersebut, Terdakwa masih sebagai Sopir mobil PT.KAMADJAJA LOGISTICS;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;
- Bahwa dari penggelapan yang Terdakwa lakukan tersebut, Terdakwa memperoleh uang secara keseluruhan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan mobil jenis Truck tipe Box merk Isuzu warna putih Tahun 2016 No. Pol. B-9464-BXS No. Ka :MHCNKR71HFJ071865 No. Sin : B071865,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Frengki Bin Sardi dan Saksi Heri Kurniawan Bin Dirman (*telah diputus dalam berkas terpisah*) pada bulan November 2022 sampai dengan bulan April 2023 bertempat di Gudang PT. Bumi Pasir Putih yang beralamat di Jalan Pasir Putih Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin telah menjual produk minuman PANTER milik PT. Bumi Pasir Putih sebanyak 300 (tiga ratus) dus;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan bermula Terdakwa bekerja sebagai Supir di PT Kamadjaja Logistics yang bekerja sama dengan PT. Bumi Pasir Putih untuk menyediakan jasa angkutan/pengantaran ke toko-toko konsumen dari PT. Bumi Pasir Putih. Kemudian pada bulan November 2022 Terdakwa datang ke gudang PT. Bumi Pasir Putih menggunakan mobil Truck tipe Box Isuzu warna putih Tahun 2016 Nopol. B-9464-BXS untuk mengangkut muatan minuman merk PANTER, lalu Terdakwa menemui Saksi Heri Kurniawan dan Saksi Frengki selaku wakil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala gudang yang bertugas memeriksa nota pesanan, kemudian Saksi Heri Kurniawan dan Saksi Frengki mememrintahkan kuli angkut memasukkan muatan minuman merk PANTER ke mobil yang Terdakwa kendarai melebihi dari yang tercantum pada nota pesanan;

- Bahwa setelah minuman PANTER tersebut dimuat melebihi dari nota pesanan ke dalam mobil truck box yang Terdakwa kendarai, lalu Saksi Heri Kurniawan dan Saksi Frengki meminta Terdakwa untuk menjual minuman PANTER tersebut seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per dus ke toko-toko, dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per dus, sedangkan Saksi Heri Kurniawan dan Saksi Frengky sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per dus;
- Bahwa Terdakwa telah menjual minuman PANTER diluar dari Nota Pesanan sebanyak 300 (tiga ratus) dus seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per dus tanpa seizin pihak PT. Bumi Pasir Putih sehingga Terdakwa bersama Saksi Heri Kurniawan dan Saksi Frengki tersebut mengakibatkan PT. Bumi Pasir Putih mengalmai kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Yang menyuruh, yang melakukan atau yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dan barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah subjek hukum yang meliputi subjek hukum orang/ pribadi (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri, ternyata Subjek Hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu **Terdakwa** bernama **Oka Chaniago bin Aruji**, sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan dan Terdakwa telah mengerti isi Surat Dakwaan yang telah dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Yang menyuruh, yang melakukan atau yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa *unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan* merupakan bentuk penyertaan yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari sub unsur ini untuk dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja, adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan yang memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh terdakwa, dan untuk membuktikan unsur dengan sengaja, terlebih dahulu kami kemukakan pengertian Kesengajaan yaitu bahwa di dalam KUHPidana tidak memberi pengertian mengenai “Kesengajaan”, tetapi di dalam teori dikenal tiga corak Kesengajaan, yaitu (Prof. Moeljatno, SH, Asas-Asas Hukum Pidana):

- Kesengajaan sebagai maksud, yaitu adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam wet. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh terdakwa;
- Kesengajaan sebagai Kepastian, Keharusan, yaitu bahwa terdakwa mengetahui, menginsafi atau mengerti perbuatannya maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesengajaan sebagai Kemungkinan (dolus eventualis), dengan dua syaratnya, yaitu terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat/ keadaan yang merupakan delik dan sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh timbul ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani pikul resikonya. Untuk syarat pertama dapat dibuktikan dari kecerdasan pikirannya dapat disimpulkan antara lain dari pengalaman, pendidikannya atau lapisan masyarakat mana terdakwa hidup, sedangkan syarat kedua dapat dibuktikan dari ucapan-ucapan terdakwa disekitar perbuatan, tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diingini dan sebagainya.

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja terdapat dalam satu wujud yaitu sebagai tujuan untuk mengadakan akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu. Pengertian “dengan sengaja” menurut Hukum Pidana terdapat dua teori, yaitu :

- Teori Kehendak (Wills Theorie),
- Teori Pengetahuan (Voorstellings Theories).

Dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata Teori Pengetahuan (Voorstellings Theories) dipandang lebih memuaskan, demikian menurut Prof. Moeljatno, SH. Pemikiran ini berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain disini adalah memiliki sesuatu barang tersebut tanpa seijin yang berhak atau yang diberi wewenang untuk itu atau menyimpang dari peruntukannya;

Menimbang, bahwa unsur bukan karena kejahatan mengandung pengertian adanya penguasaan barang atau sesuatu yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, dimana barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah dan bukan karena kejahatan. Sehingga dengan memiliki barang secara melawan hukum maka pelaku melanggar kepercayaan yang diberikannya kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Frengki Bin Sardi dan Saksi Heri Kurniawan Bin Dirman (*telah diputus dalam berkas terpisah*) pada bulan November 2022 sampai dengan bulan April 2023 bertempat di Gudang PT. Bumi Pasir Putih yang beralamat di Jalan Pasir Putih Kelurahan Sukajadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin telah menjual produk minuman PANTER milik PT. Bumi Pasir Putih sebanyak 300 (tiga ratus) dus;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan bermula Terdakwa bekerja sebagai Supir di PT Kamadjaja Logistics yang bekerja sama dengan PT. Bumi Pasir Putih untuk menyediakan jasa angkutan/pengantaran ke toko-toko konsumen dari PT. Bumi Pasir Putih. Kemudian pada bulan November 2022 Terdakwa datang ke gudang PT. Bumi Pasir Putih menggunakan mobil Truck tipe Box Isuzu warna putih Tahun 2016 Nopol. B-9464-BXS untuk mengangkut muatan minuman merk PANTER, lalu Terdakwa menemui Saksi Heri Kurniawan dan Saksi Frengki selaku wakil kepala gudang yang bertugas memeriksa nota pesanan, kemudian Saksi Heri Kurniawan dan Saksi Frengki mememintahkan kuli angkut memasukkan muatan minuman merk PANTER ke mobil yang Terdakwa kendarai melebihi dari yang tercantum pada nota pesanan;

Menimbang, bahwa setelah minuman PANTER tersebut dimuat melebihi dari nota pesanan ke dalam mobil truck box yang Terdakwa kendarai, lalu Saksi Heri Kurniawan dan Saksi Frengki meminta Terdakwa untuk menjualkan minuman PANTER tersebut seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per dus ke toko-toko, dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per dus, sedangkan Saksi Heri Kurniawan dan Saksi Frengky sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per dus;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual minuman PANTER diluar dari Nota Pesanan sebanyak 300 (tiga ratus) dus seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per dus tanpa seizin pihak PT. Bumi Pasir Putih sehingga Terdakwa bersama Saksi Heri Kurniawan dan Saksi Frengki tersebut mengakibatkan PT. Bumi Pasir Putih mengalamai kerugian;

Menimbang, bahwa minuman PANTER yang merupakan milik PT. Bumi Pasir Putih berada dalam penguasaan Terdakwa karena Terdakwa bekerja di PT. Kamadjaja Logistics sebagai supir Mobil Truck yang bertugas mengantarkan minuman PANTER tersebut ke toko-toko Konsumen dari PT. Bumi Pasir Putih sesuai Nota Pesanan namun ternyata minuman yang dimuat ke mobil yang dikendarai Terdakwa sengaja dilebihkan dari yang tercantum pada Nota Pesanan oleh Saksi Heri dan Saksi Frengki lalu minuman lebih tersebut dijual oleh Terdakwa dan hasil penjualan tersebut dibagi bertiga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur karena ada hubungan kerja mengandung pengertian adanya hubungan kerja secara pribadi antara pelaku dengan korban, sedangkan unsur karena pencariannya mengandung pengertian adanya hubungan kerja dalam rangka mata pencaharian atau profesinya pelaku dengan korban, dan unsur karena mendapat upah mengandung pengertian adanya hubungan kerja dalam bidang jasa antara pelaku dengan korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir Mobil Truck di PT. Kamadjaja Logistics yang bekerja sama dengan PT. Bumi Pasir Putih untuk menyediakan jasa angkutan/pengantaran minuman PANTER ke toko-toko Konsumen dari PT. Bumi Pasir Putih. Dengan demikian unsur yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, dan oleh karena berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana (Pasal 183 KUHP) sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP maupun tidak ada hal-hal yang dapat menghapuskan kewenangan menuntut sebagaimana Pasal 76, 77 dan 78 KUHP, maka Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana (Pasal 193 ayat (1) KUHP) dan pidana tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setimpal dengan kesalahannya dan adil menurut hukum yang mana Pidana tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf b);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil jenis Truck tipe Box merk Isuzu warna putih Tahun 2016 No. Pol. B-9464-BXS No. Ka :MHCNKR71HFJ071865 No. Sin : B071865 adalah mobil milik PT. Jaya Pratama Perkara yang disewa oleh PT. Kamadjaja Logistics, dengan demikian barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Kamadjaja Logistics;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Oka Chaniago bin Aruji** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggelapan karena ada hubungan kerja” sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan mobil jenis Truck tipe Box merk Isuzu warna putih Tahun 2016 No. Pol. B-9464-BXS No. Ka :MHCNKR71HFJ071865 No. Sin : B071865

Dikembalikan kepada PT. Kamadaja Logistics.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 oleh kami, Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Muktiyono, S.H., Erwin Tri Surya Anandar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Hairun Yulasni, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Shanty Merianie, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hari Muktiyono, S.H.

Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H.

Erwin Tri Surya Anandar, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Hairun Yulasni, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)